



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan di bawah ini dalam perkara gugatan sederhana antara:-----

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Unit Selakau, dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. **ARYO PATRIYANTO, S.H.** Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 3;
2. **HADIAN ARTA LAKSAJUTA, S.H.** Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 3;
3. **FREDDY A MANURUNG, S.H.** Associate Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 3;
4. **ZULFIAN**, Asisten Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Singkawang;
5. **DASIONO UNTUNG**, Petugas Administrasi Unit Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Singkawang;
6. **INDRA KUSNAWAN**, Kepala Unit Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Selakau;
7. **M IRVAN NUGRAHA**, Mantri Unit Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pasar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.33/KC-XV/MKR/06/2019, tanggal 21 Juni 2019, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

MELAWAN

1. **TONI HR, (Suami)**, tempat tanggal lahir Singkawang, 17 Agustus 1960, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Dusun Pasar Lama Rt.001 Rw.001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **ASMAH (Isteri)**, tempat tanggal lahir Selakau, 16 April 1962, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Dusun Pasar Lama Rt.001 Rw.001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas:

1. Surat gugatan bertanggal 21 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 18 Juli 2019 dibawah reggister perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Sbs;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 18 Juli 2019 Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Sbs, tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 18 Juli 2019 Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Sbs tentang hari sidang dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juni 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas di bawah register perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2019/PN.Sbs, tanggal 18 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Menyatakan Sah dan Berharganya Addendum VII Surat Pengakuan Hutang Nomor 4853-01-0003171-10-6 Tanggal 13 September 2016;
2. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh Tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat : Rp.73.580.126,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah), Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh Tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No 243/Parit Baru An. Toni Hasan Rasid dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 187/Sungai Rasau An. Toni Hasan Rasid yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat hak Milik Nomor: 243/Parit Baru An. Toni Hasan Rasid dan sertifikat Hak Milik Nomor: 187/Sungai Rasau An. Toni Hasan Rasid tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya INDRA KUSNAWAN serta Tergugat I dan Tergugat II hadir dan datang menghadap sendiri-sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka sidang tanggal 25 Juli 2019 secara tertulis dimuka persidangan telah menyatakan mencabut perkara gugatannya tertanggal 21 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas di bawah register perkara Nomor : 2/Pdt.G.S/2019/PN.Sbs, tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan secara tertulis telah mengajukan pencabutan perkara sesuai suratnya tertanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* ("Rv"). Dalam alinea 1 pasal 271 Rv diatur bahwa *penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;*

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya maka atas pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dikabulkan, maka semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2018/PN Sbs dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sambas untuk mencoret perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2018/PN Sbs dari buku Register Perkara yang bersangkutan ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah **Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa, tanggal 30 Juli 2019** oleh **BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sambas, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **JUNAIDI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUNAIDI

BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
Biaya Proses Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan..... Rp.315.000,-
PNBP Panggilan pertama Rp. 30.000,-
Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah **Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)